



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, diperlukan optimalisasi pelayanan dengan melakukan Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 106);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap penerimaan berkas permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan.
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
11. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
12. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
13. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dari pejabat yang memiliki kewenangan kepada pejabat penerima atau yang disertai kewenangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilakukan dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*).

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. layanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan;
- c. pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Setiap pemberian perizinan berusaha harus dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Jenis pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait di Dinas meliputi:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Usaha;
 - d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
 - e. Izin Usaha Sektor;
 - f. Izin Operasional/Komersial;
- (3) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan tidak melalui OSS pada Dinas meliputi:
 - a. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - b. Izin Operasional Menara Bersama (IOMB);
 - c. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal;
 - d. Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU);
 - e. Izin Usaha Toko Modern;
 - f. Izin Reklame;
 - g. Izin Penggilingan Padi;
 - h. Izin Optik;
 - i. Kartu Pengawasan atas penerbitan Izin Usaha Angkutan;
 - j. Surat Keterangan terkait perizinan.

BAB IV
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP dalam rangka pelayanan:
 - a. perizinan berusaha dengan sistem OSS;
 - b. penandatanganan perizinan dan non perizinan lainnya yang menjadi Komitmen Operasional/Komersial;
 - c. penandatanganan perizinan diluar sistem OSS yang menjadi kewangannya.
- (2) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. penerbitan produk layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai Standar Operasional Prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- d. penandatanganan dokumen perizinan lainnya diluar sistem OSS;
- e. pencabutan dokumen Perizinan dan Non Perizinan serta perizinan lainnya yang diterbitkan diluar sistem OSS;
- f. pengadministrasian retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan, evaluasi dan tanggung jawab setelah terbitnya Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

Kepala DPMPSTSP melaporkan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait secara berkala.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Februari 2019

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 1 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

